

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

H. Syahrul

UIN Alauddin DPK STAI Al-Furqan Makassar

Abstract:

Zakat is maaliyah ijtima'iyah worship, it means worship the field of property that has a very important position in the development of society. If the charity is well managed, both retrieval and distribution by applying modern management functions, God willing, will be able to raise the welfare of society. Therefore in the Qur'an and hadith, many command to tithe, as well as praise for those who do, both in this world and in the hereafter. Conversely, there are many verses of the Qur'an and the Hadith the prophet who denounces those who are reluctant to do so, as well as a threat to their world and hereafter. By him that the need for professional management of zakat by the institution that is trusted and managed by zakat (amil) trustworthy, honest, and professional.

Abstrak:

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al-qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat al-qur'an dan hadis nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Zakat

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan¹, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadis nabi,² sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³

Dalam al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat⁴ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya,⁵ Dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.⁶ Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.⁷ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi

¹Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah Islam* (Beirut Muassasah Risalah, 1993), him, 235

²Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyad: Daar el-Salaam, 1419 H), him, 683

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial (baadaog, 1994% hlm. 231*

⁴Yusuf al-Qrdawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah, 1991)hlm.41

⁵QS. At-Taubab ayat 5 dan 11

⁶QS. At-Taubab. ayat 34-35

⁷Abu Bakar Jaabir aUzaari, *Minhtgul Muslim* (Beirut: Daar al-Fikr, 1976)hlm-248

dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal serta kurang efektifnya sasaran zakat, karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan. Olehnya itu untuk pengelolaan zakat yang lebih optimal agar sasaran zakat dapat tercapai, maka dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi fokus antara lain; 1) Hikmah dan Manfaat Zakat, 2) Lembaga Pengelola Zakat, dan 3) Manajemen Zakat.

II. PEMBAHASAN

A. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39.

Dengan bersyukur terhadap harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang nikmat yang diberikan Allah Swt. Firman Allah: QS. Ibrahim:7

⁸Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mandril dan Sosial, (Jakarta PT Raja grafindo, 1998) hlm.82

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kedua, zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁹

Kebakhilan dan keengganan membayar zakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang miskin dan menderita juga akan dapat mengundang azab Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt Surah An-Nisaa: 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

⁹ Lihat pendapat ulama dalam Yusuf Qardawi. *Fiqh Zakat*, op.cit him.564

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir¹⁰ siksa yang menghinakan.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu

¹⁰ Maksudnya kafir terhadap niat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri rahmat Allah.

bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam yang dengannya dapat memberikan perhatian dan kepeduliannya kepada fakir miskin sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Juga dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas RA bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:¹¹ “Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.”

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang hams dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabillah.¹²

Kelima, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diamankan kepada lara yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt, sebagaimana sabda Rasulullah Saw

¹¹ Shahih Bukhari (Riyadh: Daar al Salaam, 2000) hlm. 3

¹² Sayyid Sabiq. Op.cit him 146

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹³ “Allah Swt tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah”.

Keenam, Meningkatkan pembangunan kesejahteraan, Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menurut Monzer Kahf¹⁴ mengatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat harta akan selalu beredar. Sedangkan menurut Mustaq Ahmad¹⁵ zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soku guru perekonomian. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta apada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi sehingga terjadi keadilan dan pergerakan ekonomi. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ketujuh, Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga beromba-lomba menjadi muzakkt.¹⁶¹⁶ zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usafaa yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat Islam.

Kedelapan, mengeluarkan zakat akan memberikan keberkahan dan pengembangan harta baik bagi orang yang berzakat maupun pengembangan ekonomi secara luas. Sebab dengan terdistribusinya harta secara adil akan dapat menggerakkan roda ekonomi sehingga produksi, konsumsi dan distribusi dapat bergerak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkah-

¹³ Shahih Muslim (Riyadh: Daar el- Salaam, 2000), him. 111

¹⁴ Monzer Kahf *Ekonomi Islam, telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1995)him. 88

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Pustaka Al-Kautsar,2001)hlm.75

¹⁶ M zalnul Muttaqin, *Kewajiban Menjadi Muzzakki*, " Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan fakta, Bogor, Januari 1997

kan hartanya di jalan Allah¹⁷ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁸

¹⁷ Pengertian menafkahkan "harta di jalan Allah" meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁸ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupan Nya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupan Nya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk

Juga dalam firman Allah Swt QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁹ dan mensucikan²⁰ mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam surah At-taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam surah At-taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mus-tahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas ('amil).

Imam Qurtubi²¹ menafsirkan surah At-Taubah: 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari *muzakki* untuk

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

¹⁹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

²⁰ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

²¹ Al-Qurtubi, *al-jami' Li Ahkam Al-qur'an*, Beinrt Ubanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah 1413 H/1993M Jilid VII-VIII, him, 112-113

kemudian diberikan kepada yang beibak menerimanya. Karena itu Rasulullah Saw pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.²² begitupula dengan Muas bin Jabal yang ditugaskan di negeri Yaman sebagai da'i juga sebagai pengurus Zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur rasyidin* sesudahnya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain:²³

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke public. *Ketujuh*, agar pengelolaannya dapat dikelola secara professional (pen). Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum syar'i adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan

Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak keketatan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar tentang zakat, intak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,²⁴ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama; Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan ulama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap

²² *Ibid*, hlm 113

²³ Abdumihman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahaah dan Sosial*, raja Grafindo persada, Jakarta, 1988. Him 85

²⁴ Yusuf al-qardawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II, him. 586

menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara beikala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan profesional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah Swt dalam QS. Yusuf: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ



Terjemahnya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Keempat; mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat

Kelima; memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas

Keenam; motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

Ketujuh, syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat,

manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991 adalah:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan traspaiansi dari setiap pengelolaan zakat

3. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga zakat antara lain:

a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- 2) Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
- 3) Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
- 4) Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan, bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- 5) Anggota pengurus Badan Amil!

Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait

b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

- 1) Dewan Pertimbangan
 - a) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi

- aspek syariah dan aspek manajerial
- b) Tugas Pokok
 - (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
 - (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan
- 2) Komisi Pengawas
- a) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
 - b) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
 - c) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - d) Menunjuk Akuntan Publik
- 3) Komisi Pengawas
- a) Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana
 - b) Tugas Pokok
 - (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
 - (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
 - (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
 - (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah
- 4) Badan Pelaksana
- a) Fungsi; sebagai pelaksana pengelolaan zakat
 - b) Tugas pokok
 - (1) Membuat rencana kerja
 - (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan

dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

- (3) Menyusun laporan tahunan
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- (5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar

C. Manajemen Zakat

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayar zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul Saw untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

Kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Amil yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul Saw, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata *amil* sebagai salah satu penerima zakat Berdasarkan

ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah.

Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Taubid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggali dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar.

Pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap permasalahan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan.

Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan program yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara finansial, akses, ataupun pengetahuan. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bawakan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut.

Apabila *asnaf* yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *asnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab*

adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Begitu juga dengan *Juqara'*, *masakin*, dan *gharimirt*. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity*. Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis.

Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan,

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat di minimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. *Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. *Ketiga*, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending committee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan
3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

E. Pendayagunaan Zakat

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyaratkan. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut²⁵

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

²⁵ Al-Qurtubi, Al-Jami' Li Ahkam Al Qur'an, h, 168

- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf dan* tidak boleh diberikan kepada selain nya.
- c. Al-Qurthubi menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi *mustahik* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dan para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunanya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep masalah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibn sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Defeniisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanu-

siaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*.²⁶ Begitu pula pengertian *ibn sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

F. Pola Manajemen Zakat

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan.

Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: peng-himpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan.

Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting.

Pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi.

Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

III. KESIMPULAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya

²⁶Masdar F. Mas'udi, Zakat (Pajak) Berkeadilan, 1993, h.160-161).

dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al-qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat al-qur'an dan hadis nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim, Terjemahan Depag RI
- Al-Qurtubi, *al-jami' Li Ahkam Al-qvr 'an, Beirut Libanon, Daar el-Kutub Ilmiyyah 1413 H/1993M*
- Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, 1976. *Minhajul Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994
- Abdurrahman Qadir, 1988. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, raja Grafindo Persada, Jakarta
- Didin Hafiduddin, DR. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press Jakarta
- Monzer Kahf, 1995. *Ekonomi Islam, telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Eri Sudewo, 2004. *Manajemen Zakat. Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat. Ciputat Jakarta
- Mustaq Ahmad, 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar,
- M. Zainul Muttaqin, 1997. *Kewajiban Menjadi Muzakki*" Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan fakta, Bogor
- Masdar F. Mas'udi, 1993. *Zakat (Pajak) Berkeadilan*
- Perwataatmadja, Karnaen, 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depopk, Usaha Kami
- Yusuf Qardawi, DR. 1997. *Peran Nilat dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press Jakarta
- Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H
- Sabiq, Sayyid, 1968. *Fiqh Sunnah*, Kuwait: daer el-bayan
- Yusuf al-Qrdawi, 1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah
- Yusuf al-Qardawi, 1993. *Al-Ibadahfil Islam* Beirut: Muassasah Risalah